



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2020**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 415.4/KS- NK- KUPA/343/2020

Nomor : 02 /MoU-DPRD/PERSID/2020

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **N a m a** : **ABDUL HAMID RIZAL**
Jabatan : **Bupati Natuna**
Alamat Kantor : **Jl. Batu Sisir Bukit Arai - Ranai**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. a. **N a m a** : **ANDES PUTRA**
Jabatan : **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Natuna**
Alamat Kantor : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**
- b. **N a m a** : **DAENG GANDA RAHMATULLAH**
Jabatan : **Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
Alamat Kantor : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**
- c. **N a m a** : **JARMIN**
Jabatan : **Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
Alamat Kantor : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**

bertindak selaku dan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (KU-PAPBD) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2020.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020.

Ranai, 22 Juli 2020

BUPATI NATUNA
SELAKU PIHAK KESATU



ABDUL HAMID RIZAL

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA
SELAKU PIHAK KEDUA



ANDES PUTRA
KETUA

DAENG GANDA RAHMATULLAH
WAKIL KETUA



JARMIN
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN	2
1.3 DASAR HUKUM	3
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO	7
2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO	7
2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2020	16
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN	
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD) KABUPATEN	
NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020	19
3.1 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)	21
3.2 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	27
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN	
DAERAH	30
4.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	30
4.2 BELANJA DAERAH	32
4.3 PEMBIAYAAN	33
BAB V. PENUTUP	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga salah satu keluaran dari perencanaan adalah penganggaran. Selanjutnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Peran serta masyarakat dalam perencanaan dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan yang memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode satu tahun, dengan kontribusi dari seluruh sumber dana yaitu APBN/ PHLN, APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, swadaya masyarakat, swasta serta sumber lainnya. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun, perlu mendapat dukungan penganggarnya. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KU-APBD), dengan sumber penganggaran dari APBD Kabupaten sebagai acuan dalam penyusunan PPAS dan RAPBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, khususnya dalam Pasal 155 dijelaskan bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS) Tahun 2020 dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan

daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan. Maka dalam implementasi tahun berjalan dapat dituangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun 2020. Selanjutnya hal ini menjadi dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun 2020.

Penyusunan perubahan KU-APBD Kabupaten Natuna Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka menyediakan suatu pedoman dan atau petunjuk untuk kegiatan penyusunan perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan. Dalam kapasitasnya sebagai mediasi, perubahan KU-APBD Tahun 2020 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penyusunan perubahan KU-APBD 2020 tetap mempertimbangkan kondisi Kabupaten Natuna dan kinerja APBD murni Tahun 2020 serta kemampuan nyata keuangan daerah, disamping mempertimbangkan kebutuhan yang berkembang secara sektoral di masyarakat yang diwadahi melalui penjaringan aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Implementasi perubahan KU-APBD Tahun 2020 melalui perubahan RAPBD 2020 diharapkan dapat menjabarkan fungsi-fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020, dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 yang di perkirakan kegiatan yang tidak dijalankan dan atau kemungkinan tidak terserap anggaran serta lebih merasionalkan target capaian kinerja pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan perubahan KU-APBD Tahun 2020 Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Pedoman dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Natuna Tahun 2020.
2. Kerangka kebijakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2020.
3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2020 agar berdayaguna dan berhasil guna.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan perubahan KU-PAPBD Tahun Anggaran 2020, berpedoman pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2020;
24. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
Nomor : 180/HK-NK-KUA/28/2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran
01/MoU-DPRD/PERSID/2019
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020.

Perubahan KU-PAPBD tahun 2020 selanjutnya dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini bertujuan sebagai berikut :

- (1) Kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang dasar Penyusunan perubahan RAPBD tahun 2020;
- (2) Kesamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Keserasian dan keselarasan penyaluran aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumberdaya daerah, asumsi makro ekonomi.

Bahwa dalam rangka mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna bersama DPRD Kabupaten Natuna pada tanggal 26 Juli 2019 lalu menandatangani Nota

Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020. Dalam implementasi tahun berjalan terjadi perubahan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan di asumsikan untuk tahun 2020 sebesar Rp. 1.217.200.000.000,00,- dan mengalami perubahan pengurangan sebesar Rp. 167.286.967.340,59 menjadi Rp. 1.049.913.032.659,41,- atau sebesar 13,74%. Sedangkan sisa lebih perhitungan anggaran di perkirakan sebesar Rp. 133.002.000.000,00'- setelah audit dari Badan Pemeriksa Keuangan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 158.646.042.860,59,- atau naik sebesar 19,28% dari target SILPA. Anggaran belanja yang semula diperkirakan Rp 1.350.202.000.000,00,- berkurang menjadi Rp. 1.208.559.075.520,00- atau berkurang sebesar Rp.141.642.924.480,- (10,49%). Belanja tidak langsung bertambah menjadi Rp. 586.713.374.909,- naik sebesar 9,73% dan belanja langsung turun menjadi Rp. 621.845.700.611,- atau turun sebesar 23,75%. Pengeluaran pembiayaan melalui penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah untuk tahun 2020 tidak di anggarkan.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Indikator ekonomi makro yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil.

Tabel. II.1
Peranan PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014-2018 (persen) Tanpa Migas

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40.37	39.74	39.34	39.16	39.94
B	Pertambangan dan Penggalian	0.49	0.49	0.49	0.48	0.47
C	Industri Pengolahan	2.93	2.90	2.86	2.80	2.70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.33	0.32	0.32	0.30	0.29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	27.80	27.78	27.52	27.39	27.11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.70	10.87	11.68	12.08	12.20
H	Transportasi dan Pergudangan	2.32	2.51	2.63	2.63	2.55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.63	1.72	1.72	1.72	1.73
J	Informasi dan Komunikasi	2.03	2.01	2.02	2.14	2.16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.46	0.48	0.49	0.50	0.50
L	Real Estate	2.17	2.22	2.22	2.24	2.22
M,N	Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.77	6.89	6.66	6.53	6.14
P	Jasa Pendidikan	0.65	0.66	0.66	0.67	0.66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.08	1.13	1.13	1.10	1.09
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Natuna Menurut Lapangan Usaha 2014- 2018

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, Sub lapangan Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub lapangan Usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja dengan memberikan kontribusi sebesar 39,94 persen ditahun 2018. Besarnya peranan

lapangan usaha ini didukung oleh peranan Sub lapangan usaha Perikanan yang nilai tambahnya menyumbang sekitar 30,56 persen.

Pada tahun 2018 kategori konstruksi menyumbang sebesar 27,11 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna. Peranan sektor ini selama lima tahun cukup tinggi memberikan peranannya, dimana masih banyaknya pembangunan infrastruktur dan perbaikan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tapi cenderung melambat.

Sedangkan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya ataupun berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Selama tahun 2014-2018 peranannya dengan rata-rata 6,80 persen.

Selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk merupakan cerminan dari kenaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi keterkaitan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan tingkat taraf hidup masyarakat, hal tersebut didasari antara lain:

- (1) PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi,
- (2) Pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata dikalangan penerimaan pendapatan.

2. Tingkat inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi

yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi.

Pada tahun 2019 terjadi inflasi sebesar 1,51 persen di Ranai. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya inflasi sebesar 5,07 persen mengalami penurunan. Nilai inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kota pemasok barang ke Ranai. Kota-kota tersebut antara lain Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Pontianak, dan Surabaya. Inflasi pada kota-kota pemasok barang tersebut dapat menyebabkan inflasi di Ranai. Tiga kelompok pengeluaran utama yang memberikan andil besar terhadap inflasi Ranai adalah kelompok pengeluaran bahan makanan, kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

Tabel.II.2
Nilai Inflasi Kalender dan Inflasi Year on Year (YoY) Ranai
Tahun 2019

Bulan	IHK	Inflasi Kalender	Inflasi YoY
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Januari	137.24	0.13	5.40
Februari	136.76	(0.22)	5.24
Maret	136.02	(0.76)	4.24
April	136.27	(0.58)	4.54
Mei	138.38	0.96	5.63
Juni	138.42	0.99	5.05
Juli	139.31	1.64	5.29
Agustus	139.15	1.52	3.86
September	139.76	1.96	4.22
Oktober	138.60	1.12	2.81
November	138.29	0.90	1.73
Desember	139.14	1.51	1.51

Sumber : Inflasi Kota Ranai Tahun 2019

Pada bulan Februari 2019 terjadi deflasi sebesar 0,22 persen, bulan Maret terjadi deflasi sebesar 0,76 persen, dan bulan April terjadi deflasi sebesar 0.58 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan indeks harga kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 0,75 persen dan indeks harga kelompok pengeluaran transport, keuangan, dan komunikasi sebesar 0,01 persen, sehingga terjadi perubahan harga-harga pada beberapa komoditi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan inflasi terjadi pada 9 bulan lainnya yaitu bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Nilai inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei 2019 sebesar 5,63 persen. Inflasi yang terjadi di bulan Mei ini disebabkan karena naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran yaitu; kelompok bahan makanan sebesar 3,66 persen; kelompok makanan dan minuman, rokok & tembakau sebesar -1,41 persen; kelompok Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,36 persen; kelompok Sandang sebesar 4,00 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,72 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,00 persen dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,61 persen.

3. Tingkat Pengangguran

a. Kependudukan

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2019 mencapai 81.952 jiwa yang terdiri dari 41.910 jiwa penduduk laki-laki dan 40.042 jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih

terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 32,84 persen (26.910 jiwa) dan Kecamatan Bunguran Barat yang mencapai 9,83 persen (8.052 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Suak Midai hanya memiliki penduduk sebanyak 2,22 persen (1.820 jiwa). Lebih dari 85% penduduk Kabupaten Natuna adalah etnik melayu, diikuti etnik jawa ±6%, tionghoa ± 2%, dan etnik lainnya seperti minangkabau, batak, bugis, dan banjar ± 7%.

Jumlah dan penduduk pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. II.3
Jumlah Penduduk per Kecamatan
Kabupaten Natuna Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Midai	3.537	3.479	3.502	3.504	3.722
2.	Suak Midai	1.601	1.601	1.588	1.590	1.820
3.	Bunguran Barat	7.732	7.631	7.682	7.694	8.052
4.	Bunguran Batubi	3.499	3.499	3.480	3.485	4.051
5.	Bunguran Utara	3.993	3.979	4.001	4.017	4.760
6.	Pulau Laut	2.435	2.496	2.542	2.584	2.387
7.	Pulau Tiga	3.300	3.300	3.272	3.276	3.743
8.	Pulau Tiga Barat	1.660	1.608	1.647	1.649	2.145
9.	Bunguran Timur	26.127	27.019	27.639	28.200	26.910
10.	Bunguran Timur Laut	4.457	4.423	4.440	4.450	5.515
11.	Bunguran Tengah	2.995	2.998	3.022	3.039	3.796
12.	Bunguran Selatan	2.607	2.580	2.586	2.588	3.344
13.	Serasan	4.956	5.040	5.117	5.182	5.372
14.	Subi	2.810	2.848	2.884	2.917	3.038
15.	Serasan Timur	2.811	2.783	2.790	2.793	3.297
Jumlah		72.527	75.282	76.192	76.968	81.952

Sumber: BPS Kab. Natuna Tahun 2020

Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 yaitu berjumlah 81.952 jiwa yang terdiri atas 41.910 jiwa penduduk laki-laki dan 40.042 jiwa penduduk perempuan dengan sex ratio 104.67 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 104 sampai 105 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dari 15 kecamatan, kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak dari tahun 2010 sampai 2019. Jumlah penduduk Bunguran Timur tahun 2019 mencapai 26.910 jiwa, dengan persentase sebesar 32,84 persen, dimana Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna pada tahun 2019 adalah 41,43 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Midai sebesar 269,72 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Bunguran Timur sebesar 181,39 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Bunguran Utara dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 11,73 jiwa/km².

b. Kesempatan Kerja

Pada tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna sebanyak 35.265 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 1.215 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Natuna pada tahun 2019 mencapai 3,33 persen. Besarnya tingkat pengangguran terbuka dilihat dari jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Sektor pertanian, industri pengolahan dan sektor jasa masih menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Kabupaten Natuna. Pada tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna sebanyak 35.265 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 1.215 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Natuna pada tahun 2019 mencapai 3,33 persen.

Tabel.II.4
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2019

Lapangan Usaha	Jumlah
1. Pertanian (Agriculture)	9.408
2. Industri Pengolahan (Manufacturing Industry)	7.763
3. Jasa (Services)	18.094
Jumlah	35.265

Sumber: Natuna Dalam Angka 2020

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang dilakukan oleh suatu daerah. Pembangunan kualitas hidup manusia yang dimaksud adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk atau proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah dapat meningkatkan potensi daerah tersebut untuk dapat bersaing dengan daerah lain. IPM terbentuk dari tiga dimensi penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia yaitu:

- a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), yang diukur oleh angka harapan hidup,
- b. Dimensi pengetahuan (*knowledge*), yang diukur oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
- c. Dimensi standar hidup layak (*a decent standard of living*), yang diukur dengan paritas daya beli.

Ketiga dimensi tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia.

Tabel.II.5
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2015-2019

Tahun	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran Rill Perkapita (juta)	IPM
2015	63,64	13,85	8,45	13,612	70,87
2016	63,99	13,86	8,46	13,834	71,23
2017	64,33	13,87	8,47	13,970	71,52
2018	64,57	13,88	8,71	14,217	72,10
2019	64,81	13,89	8,72	14,820	72,63

Sumber : Natuna Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan masing-masing dimensi penyusun IPM Kabupaten Natuna sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat diamati lebih mendalam sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Natuna. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Natuna memiliki kesempatan hidup yang lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai AHH penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2019 adalah 64,81 tahun. Artinya, seorang bayi yang lahir di Kabupaten natuna pada tahun 2019 dapat bertahan hidup rata-rata sampai dengan umur 64,33 tahun atau kurang lebih sekitar 64 tahun 4 bulan.

Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) yang menjadi penentu dimensi pengetahuan secara konsisten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Natuna pada tahun 2019 sebesar 13,89 yang dapat diartikan bahwa peluang menikmati sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Natuna berusia 7 tahun ke atas mencapai 13,89 tahun (setara dengan jenjang pendidikan D1). Namun, jika dilihat dari Rata-rata lama sekolah, penduduk di Kabupaten Natuna belum memenuhi program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna adalah 8,72 yang berarti

bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Natuna hanya mengikuti pendidikan selama 8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP.

Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 nilai pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna adalah sebesar 14.820.000 rupiah.

Dimensi penyusun IPM sangat berpengaruh terhadap perkembangan IPM itu sendiri. Peningkatan pada setiap dimensi penyusun IPM di Kabupaten Natuna juga berpengaruh terhadap perkembangan IPM di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat pada capaian angka IPM di Kabupaten Natuna yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, capaian IPM Kabupaten Natuna sudah mencapai 72,63. Angka ini meningkat 0,53 poin dari tahun 2018 dimana capaian pada tahun 2018 sebesar 72,10. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kabupaten Natuna.

2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2020

Ekonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Regional Provinsi Kepulauan Riau diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dari dampak krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif terhadap permasalahan sektor riil dan imbasnya terhadap kelompok masyarakat miskin.

Perkembangan ekonomi nasional akan berimbas secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Natuna Tahun 2020. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan

laju inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

Tabel.II.6
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna T.A. 2017 - 2019 dan
Perkiraan T.A 2020-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB ADHB (jutaan rupiah)	19.604.960	21.123.650	21.790.500	22.771.073	24.137.337
2	PDRB ADHK (jutaan rupiah)	14.665.420	15.036.090	15.299.360	15.987.831	16.947.101
3	LPE (Tanpa Migas)	5,68	4,48	5,95	4,5	5,97
4	PDRB Perkapita ADHB (jutaan rupiah)	257,31	274,45	265,89	273,11	284,37
5	PDRB perkapita ADHK (jutaan rupiah)	192,48	195,36	186,69	191,75	199,66

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Natuna dan melihat prospek perekonomian tahun 2020 yang yang diperkirakan akan melambat dikarenakan pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia, maka Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Penanganan bidang kesehatan dalam penerapan penanganan wabah Covid-19;
2. Pemulihan ekonomi daerah dengan memperkuat reformasi bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan dan ketahanan bencana;
3. Peningkatan prioritas pembangunan di bidang Pertanian (Ketahanan Pangan), Perikanan, Pariwisata, Peternakan dan Perkebunan;
4. Peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan memberikan stimulus ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19;
5. Peningkatan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN);

6. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung;
7. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan serta pelebaran jalan;
8. Usaha peningkatan investasi dan akses pasar di setiap kecamatan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
9. Peningkatan kapasitas Pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2020 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2020.

Dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Natuna tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan program strategis nasional melalui penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"**.

Prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut menjadi fokus pembangunan baik di tingkat kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu untuk mendorong pencapaian prioritas-prioritas tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten.

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional yaitu:

1. Pembangunan manusia.
2. Penguatan konektivitas.
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi.
4. Pemnatapan ketahanan pangan, energi, air dan lingkungan.
5. Stabilitas keamanan nasional.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri”**. Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2020 mempunyai prioritas yaitu:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
2. Peningkatan iklim investasi yang kondusif
3. Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat
4. Peningkatan daya saing ekonomi
5. Pengembangan pusat kebudayaan melayu

Selain hal-hal tersebut perlu diperhatikan juga masalah penanganan stunting, adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan pelemahan perekonomian nasional, sehingga perlu dilakukan tindakan pemulihan ekonomi akibat pandemi.

3.1 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)

a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tahun 2020 ekonomi global diperkirakan akan melambat dikarenakan pandemic covid19 yang melanda seluruh dunia. Selain pandemic tahun 2020 perekonomian global masih dihadapkan berbagai tantangan resiko arus balik modal dan resiko geopolitik yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 diperkirakan dapat mencapai 2,3 persen.

Tabel.III.1
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2020

PENGELUARAN	TAHUN 2020 (%)
Konsumsi Masyarakat	3,22
Konsumsi Pemerintah	6,83
PMTB (Investasi)	1,12
Ekspor	-2
Impor	-7
PDB	2,3

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Potensi resesi ekonomi kian membayangi Indonesia. Pada kuartal II (Q2) 2020, kontraksi pertumbuhan ekonomi sudah di depan mata dan Kementerian Keuangan memprediksi minus 3,1%. Sementara pada Q3 2020, prediksinya juga belum menggembirakan lantaran kontraksi dikhawatirkan masih tetap terjadi dan memenuhi syarat resesi: tumbuh negatif dua kuartal berturut-turut. Pemerintah pun berjibaku agar pertumbuhan tak terus merosot. Mulai dari pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal Juni 2020 dan menggelontorkan anggaran jumbo dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berbagai kebijakan pemerintah itu membawa konsekuensi ke perekonomian yang terdisrupsi sehingga terjadi penurunan pertumbuhan. Namun, memang protocol seperti itulah yang terlebih dahulu harus diprioritaskan oleh pemerintah sebagaimana juga lazim dilakukan pemerintahan di negara-negara lain.

Selain itu untuk memperbaiki perekonomian di Tahun 2020 dengan proyeksi asumsi makro yang diharapkan akan pulih maka pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Melanjutkan penanganan bidang kesehatan.
- b. Akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi di bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah dan dana desa, dan ketahanan bencana.

- c. Memberikan stimulus ekonomi yang tepat sasaran dan produktif dengan fokus pada sektor UMKM, korporasi, dan BUMN yang memiliki peran strategis bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan prioritas pembangunan di bidang pertanian (ketahanan pangan), industri manufaktur, pariwisata, dan infrastruktur.
- e. Menjaga daya beli masyarakat.
- f. Meningkatkan efektivitas perlindungan social.
- g. Memperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya pangan.
- h. Meningkatkan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN).
- i. Memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat industri nasional.
- j. Pengendalian defisit dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, tuang fiskal dan risiko APBN di masa yang akan datang.

b. Harga dan *Lifting* Minyak

Pandemi virus corona dan pelemahan harga minyak dunia cukup berdampak pada kegiatan jangka pendek dan menengah di sektor hulu migas. Wabah corona yang disertai koreksi harga minyak global membuat aktivitas operasional di sektor hulu migas menurun. Outlook *lifting* minyak nasional pasca harga minyak dunia rendah berada di level 705.000 BOPD, padahal target *lifting* minyak dalam APBN 2020 mencapai 755.000 BOPD. Adapun hingga akhir April 2020, *lifting* minyak nasional tercatat sebesar 710.000 BOPD. Sedangkan untuk realisasi *lifting* di bulan Mei 2020 mencapai 5.253 MMSCFD, turun 10.45% dibandingkan realisasi *lifting*/salur gas pada triwulan pertama 2020 yang mencapai 5.866 MMSCFD, sehingga diperkirakan target APBN 2020 sebesar 6.670 MMSCFD akan sulit dicapai.

c. Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Penerimaan perpajakan diproyeksi tumbuh negatif 5,4%, sehingga tax ratio dalam arti luas adalah 9,14%. Pada penerimaan bea dan cukai, diproyeksi tumbuh

negatif 2,2% karena perhitungan dampak stimulus pembebasan bea masuk untuk 19 industri manufaktur. Adapun pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksi menurun 26,5%. Sri Mulyani mengatakan penurunan PNBP tersebut disebabkan anjloknya harga minyak mentah Indonesia yang semula diasumsikan US\$63 per barel kini berada di kisaran US\$30 per barel.

d. Nilai Tukar Rupiah

Pandemi ini juga berdampak pada nilai tukar rupiah. Pemerintah melalui Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati, pengawasan lalu lintas devisa, serta pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar, mencegah volatilitas yang berlebihan, dan menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. Berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan internasional tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diasumsikan Rp 14.400 per dolar AS.

e. Inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi. Jika inflasi terlalu tinggi maka daya beli masyarakat akan menurun yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Adapun inflasi ditargetkan sebesar 3,1% sepanjang tahun ini. Namun per Februari lalu, inflasi berada pada level 2,98% secara year-on-year (yoy).

f. Suku Bunga SPN 3 Bulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga SPN 3 bulan terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi aliran modal masuk melalui penanaman modal asing dan suku bunga Bank sentral AS. Dampak *tapering off* yang dilakukan Bank Sentral AS serta pemulihan ekonomi dunia yang masih dibayangi oleh tekanan akibat krisis eropa menyebabkan terjadinya persaingan untuk mendapatkan likuiditas global. Kondisi ini mendorong peningkatan tingkat suku bunga SPN 3 bulan untuk menarik aliran modal masuk. Masa jatuh tempo 3 bulan menjadi daya tarik investor karena investor dapat mengalihkan dananya ke instrument lain yang lebih menguntungkan dengan waktu singkat. Faktor internal yang paling mempengaruhi SPN 3 bulan yaitu BI rate dan inflasi. Apabila BI rate naik maka suku bunga SPN akan ikut naik jika suku bunga turun maka suku bunga SPN akan cenderung turun. Suku bunga SPN juga dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi.

Walaupun menghadapi tekanan, namun ketertarikan investor terhadap obligasi pemerintah masih tetap tinggi. Hal tersebut terlihat dari kepemilikan asing yang terus meningkat pada surat berharga Negara (SBN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*). Tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2020 sudah 3,24% YoY dari target 5,3%.

3.2 Asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2019 mencapai 81.952 jiwa yang terdiri dari 41.910 jiwa penduduk laki-laki dan 40.042 jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 32,84 persen (26.910 jiwa) dan Kecamatan Bunguran Barat yang mencapai 9,83 persen (8.052 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Suak Midai hanya memiliki penduduk sebanyak 2,22 persen (1.820 jiwa). Lebih dari 85% penduduk Kabupaten Natuna adalah etnik melayu, diikuti etnik jawa $\pm 6\%$, tionghoa $\pm 2\%$, dan etnik lainnya seperti minangkabau, batak, bugis, dan banjar $\pm 7\%$.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil. Struktur lapangan usaha apabila dilihat dari PDRB yang memberikan sumbangan terbesar di tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kemudian lapangan usaha Konstruksi, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna masih ditopang oleh empat sektor utama. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Natuna hingga sekarang dengan kontribusi sebesar 39,94 persen, diikuti oleh sektor Konstruksi yang menyumbang sebesar 27,11 persen terhadap total PDRB. Sementara sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib masing-masing menyumbang sebesar

12,2 persen dan 6,14 persen. Sektor lainnya hanya menyumbangkan kontribusi dibawah lima persen.

Keempat sektor utama tersebut tumbuh masing- masing sebesar 4,84 persen untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 3,04 persen untuk sektor Konstruksi; 6,11 persen untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor dan 1,42 persen untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Tabel.III.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2018 (persen)

Lapangan Usaha		2015	2016*	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.33	5.17	4.97	4.84
B	Pertambangan dan Penggalian	3.89	3.98	4.01	1.83
C	Industri Pengolahan	4.24	4.11	4.34	1.82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.62	6.96	3.98	1.58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.58	7.98	8.67	(2.27)
F	Konstruksi	6.22	6.31	6.57	3.04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.44	10.08	7.15	6.11
H	Transportasi Pergudangan	8.38	7.82	7.92	1.58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.44	7.63	6.76	5.72
J	Informasi dan Komunikasi	7.38	9.03	9.11	7.26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.87	5.99	5.68	5.52
L	Real Estate	6.54	6.45	6.55	6.50
M,N	Jasa Perusahaan	2.77	2.78	3.23	3.01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(0.15)	3.39	2.34	1.42
P	Jasa Pendidikan	4.28	4.36	4.01	3.64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.15	5.20	5.34	2.69
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.27	4.20	3.43	2.58

Sumber : Analisis Ekonomi dan Sosial Budaya Kab. Natuna Tahun 2019

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) jenis yakni :

a. Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus;

b. Pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

4.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2020 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya

Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
 1. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
 2. Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
 3. Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
 4. Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.

5. Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 2. Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
 3. Operasional pemungutan PBB.
 4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
 5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
 6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
 7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
 8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
 9. Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil
- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

4.2 BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

4.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD

Tabel.7. Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	76,718,528,000.00	70,235,630,500.00	(6,482,897,500.00)	(8.45)
4. 1. 1.	Hasil Pajak Daerah	13,550,195,000.00	7,107,887,500.00	(6,442,307,500.00)	(47.54)
4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	506,000,000.00	506,000,000.00	0	0
4. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,539,837,000.00	10,539,837,000.00	0	0
4. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52,122,496,000.00	52,081,906,000.00	(40,590,000.00)	(0.08)
4. 2.	Dana Perimbangan	966,769,081,000.00	811,039,411,412.41	(155,729,669,587.59)	(16.11)
4. 2. 1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	390,206,507,000.00	324,249,118,412.41	(65,957,388,587.59)	(16.90)
4. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	445,495,296,000.00	397,785,704,000.00	(47,709,592,000.00)	(10.71)
4. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	131,067,278,000.00	89,004,589,000.00	(42,062,689,000.00)	(32.09)
4. 3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	173,712,391,000.00	168,637,990,747.00	(5,074,400,253.00)	(2.92)
4. 3. 1.	Pendapatan Hibah	11,252,180,000.00	11,252,180,000.00	0	0
4. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	64,558,001,000.00	63,823,621,747.00	(734,379,253.00)	(1.14)
4. 3. 5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0	500,000,000.00	500,000,000.00	0
4. 3. 7.	Lain-lain Penerimaan	97,902,210,000.00	93,062,189,000.00	(4,840,021,000.00)	(4.94)
	Jumlah	1,217,200,000,000.00	1,049,913,032,659.41	(167,286,967,340.59)	(13.74)
5.	BELANJA				
5. 1.	Belanja Tidak Langsung	534,683,756,504.00	586,713,374,909.00	52,029,618,405.00	9.73
5. 1. 1.	Belanja Pegawai	345,946,201,906.00	390,446,562,420.34	44,500,360,514.34	12.86
5. 1. 4.	Belanja Hibah	37,170,857,098.00	36,801,258,098.00	(369,599,000.00)	(0.99)
5. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000.00	3,249,100,000.00	2,749,100,000.00	549.82
5. 1. 6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1,509,156,000.00	754,982,000.00	(754,174,000.00)	(49.97)
5. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	149,057,541,500.00	137,136,466,000.00	(11,921,075,500.00)	(8.00)
5. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	18,325,006,390.66	17,825,006,390.66	3,565.00
5. 2.	Belanja Langsung	815,518,243,496.00	621,845,700,611.00	(193,672,542,885.00)	(23.75)
5. 2. 1.	Belanja Pegawai	91,171,773,640.00	112,286,790,230.00	21,115,016,590.00	23.16
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	409,906,742,376.00	311,494,677,794.00	(98,412,064,582.00)	(24.01)
5. 2. 3.	Belanja Modal	314,439,727,480.00	198,064,232,587.00	(116,375,494,893.00)	(37.01)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	1,350,202,000,000.00	1,208,559,075,520.00	(141,642,924,480.00)	(10.49)
	Surplus / (Defisit)	(133,002,000,000.00)	(158,646,042,860.59)	(25,644,042,860.59)	19.28
6.	PEMBIAYAAN				
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan	138,002,000,000.00	158,646,042,860.59	20,644,042,860.59	14.96
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	138,002,000,000.00	153,384,124,375.59	15,382,124,375.59	11.15
6. 1. 3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	5,261,918,485.00	5,261,918,485.00	0
	Jumlah	138,002,000,000.00	158,646,042,860.59	20,644,042,860.59	14.96
6. 2.	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000.00	0	(5,000,000,000.00)	(100.00)
6. 2. 2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	0	(5,000,000,000.00)	(100.00)
	Jumlah	5,000,000,000.00	0	(5,000,000,000.00)	(100.00)
	Pembiayaan neto	133,002,000,000.00	158,646,042,860.59	25,644,042,860.59	19.28
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)	0	0	0	0

Tabel.8. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020.

TABEL 8.

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA,
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN,
DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	%
5.1.1.	Belanja Pegawai	345,946,201,906.00	395,277,663,022.00	49,331,461,116.00	14.26
5.1.4.	Belanja Hibah	37,170,857,098.00	36,801,258,098.00	(369,599,000.00)	(0.99)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000.00	1,999,400,000.00	1,499,400,000.00	299.88
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1,509,156,000.00	754,982,000.00	(754,174,000.00)	(49.97)
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	149,057,541,500.00	137,136,466,000.00	(11,921,075,500.00)	(8.00)
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	23,544,482,272.00	23,044,482,272.00	
	JUMLAH PLAFON SEMENTARA	534,683,756,504.00	595,514,251,392.00	60,830,494,888.00	11.38

Tabel.9. Perubahan Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020.

TABEL 9.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	%
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	138,002,000,000.00	153,384,124,375.59	15,382,124,375.59	11.15
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	5,261,918,485.00	5,261,918,485.00	100.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	138,002,000,000.00	158,646,042,860.59	20,644,042,860.59	14.96
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	0.00	(5,000,000,000.00)	(100.00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000.00	0.00	(5,000,000,000.00)	(100.00)
	PEMBIAYAAN NETTO	143,002,000,000.00	158,646,042,860.59	15,644,042,860.59	10.94

BAB.V PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Tahun 2020 merupakan perwujudan dalam pencapaian visi misi bupati terpilih periode 2016-2021. Sehingga KU-PAPBD tahun 2020 merupakan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2016-2021. Dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 ini berisi petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum PAPBD Tahun 2020, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Sehingga demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, dan akhirnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum PAPBD Tahun 2020 akan ditindak lanjuti dengan penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Natuna Tahun 2020.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020.